



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABU BAKAR ALIAS M.DG BIN JALIL**
2. Tempat lahir : Ulee Jalan
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/1 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gampong Kuala Kecamatan Syamtalira Aron  
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa **ABU BAKAR ALIAS M.DG BIN JALIL** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 16/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR ALIAS M.DG BIN JALIL** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan **TUNGGAL** kami yang diancam pidana **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap dalam tanahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ABU BAKAR ALIAS M.DG BIN JALIL** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam bot milik saksi **M.YAHYA NURDIN** yang sedang di laut lepas pantai Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti perairan Lhokseumawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Melakukan **Penganiayaan terhadap saksi Korban JONI GUNAWAN Bin Junidar**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Lsm



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat saksi JONI GUNAWAN BIN JUNIDAR, saksi FARIL BIN YAHYA NURDIN, saksi ANTONI BIN ABDUL ADIB dan saksi SAFRIZAL baru selesai menarik pukat dan beristirahat dibot bagian belakang, datang terdakwa ABU BAKAR ALIAS M. DG mengatakan "***Apa Kita Buat Sirup***" dan saksi korban menjawab "***Kalau Mau Buat Sirup Ambil Saja Biar Kita Buat Di Sini***". Saksi Antoni mengambil es kemudian diserahkan kepada terdakwa, terdakwa memasukkan sirup ke-dalam drum, saksi MUHAMMAD FAHRIL mengatakan "***Tinggalin Sedikit sirupnya***" lalu saksi JONI GUNAWAN mengambil botol sirup dari tangan terdakwa untuk merasa sirup sudah manis atau belum, terdakwa yang duduk disamping saksi JONI GUNAWAN langsung memukul bagian belakang botol sirup yang sedang berada dimulut saksi JONI GUNAWAN hingga sirup tumpah mengenai wajah saksi JONI GUNAWAN, saksi JONI GUNAWAN tidak terima langsung menyiramkan sirup tersebut ke-arah wajah terdakwa mengenai pipi kiri-nya dan membuat terdakwa sangat marah sambil meminta botol sirup, karena khawatir terdakwa akan memukul saksi JONI GUNAWAN dengan botol sirup tersebut, saksi JONI GUNAWAN membuang botol sirup ke laut dan membuat terdakwa semakin marah dengan maksud menimbulkan rasa sakit terdakwa melakukan pemukulan atau meninju ke-arah wajah saksi JONI GUNAWAN sebanyak satu kali mengenai bagian mata kiri.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan ***Visum Et Repertum*** Nomor R/VER/72/IX/2022 tanggal 18 September 2023. an. JONI GUNAWAN (korban) yang dikeluarkan oleh dr. Eka Zuwandy dengan hasil mata kiri merah, bengkak, memar dibawah mata kiri ukuran 4 cm x 3 cm, lecet ditepi/sudut mata kiri 2 cm x 0,5 cm, bengkak di pelipis atas mata kiri ukuran 3 cm x 2 cm, **kesimpulan akibat trauma tumpul.**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas atau bekerja ke-laut sebagai nelayan selama 7 (tujuh) hari atau setidaknya menghalangi pekerjaan lebih dari satu hari.

**Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JONI GUNAWAN BIN JUNIDAR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penganiayaan yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 14.30 wib di di laut lepas pantai pertamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didalam bot milik sdr **M. YAHYA NURDIN** yang sedang berada dilaut lepas.

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa **ABU BAKAR ALIAS M. DG** bulan Juli 2023 yang mana saat itu saksi pergi melaut dengan ikut di Bot milik sdr **M. YAHYA NURDIN** dan sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** juga ikut melaut dengan bot tersebut dan antara saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wib saksi berangkat untuk pergi melaut dengan menjadi rakan saksi **M. YAHYA NURDIN** dan kami pergi melaut sekitar 9 ( sembilan ) orang termasuk sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan sekitar pukul 14.30 wib saat itu kami baru selesai menarik pukat dan kami beristirahat dibot bagian belakang bersama dengan sdr **FARIL**, sdr **TONI** dan sdr **SAFRIZAL** dan tiba tiba datang sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan mengatakan "APA KITA BUAT SIRUP" dan kami menjawab "KALAU MAU BUAT SIRUP AMBIL SAJA BIAR KITA BUAT DI SINI " lalu sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** mengambil sirup sedangkan saksi mencuci drum dan saksi menyuruh sdr **TONI** untuk mengambil es selanjutnya drum yang sudah berisi es saksi serahkan kepada sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** memasukkan sirup kedalam drum dan saat itu sdr **FARIL** mengatakan " TINGGALIN SEDIKIT " lalu saksi mengambil botol sirup dari tangan sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** sambil mengatakan kepada sdr **FARIL** " SAKSI RASA DIKIT APA SUDAH MANIS " sambil meletakkan botol sirup tersebut dimulut saksi dan tiba tiba sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** yang duduk disamping saksi memukul bagian belakang botol sirup yang sedang berada dimulut saksi dan tumpahlah sirupnya mengenai wajah saksi lalu secara reflek saksi menyiram sirup tersebut kearah sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan sedikit mengenai pipi kirinya lalu botol sirup tersebut saksi pegang dengan tangan kiri saksi dan saat itu sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** meminta botol sirup tersebut akan tetapi saksi tidak memberikannya dan untuk menghindari hal hal yang tidak saksi inginkan yaitu saksi khawatir kalau terdakwa **ABU BAKAR ALIAS M. DG** akan memukul saksi dengan botol sirup tersebut lalu saksi membuang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol sirup tersebut dan pada saat saksi memalingkan wajah ke arah sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** tiba tiba sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** langsung memukul ke arah wajah saksi sebanyak satu kali dengan cara meninju dan mengenai mata sebelah kiri dan karena reflek saksi berusaha melindungi wajah saksi dengan kedua tangan saksi akan tetapi sdr **ABU BAKAR ALIAS M DG** berusaha menjatuhkan saksi sehingga akhirnya kami saling bergumul dan kemudian datang sdr **FARIL**, sdr **TONI** dan pawang untuk meleraikan dan memisahkan kami setelah itu karena saksi sudah berdarah saksi dinaikkan ke bot kecil dan dibawa pulang ke darat.

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut yang jelas melihat kejadian tersebut adalah saksi **FARIL** dan saksi **TONI**.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa **ABU BAKAR ALIAS M. DG** sering kali mencari cari masalah dengan saksi dengan cara memaki, mendorong saksi akan tetapi saksi selalu menghindar dan tidak memperdulikannya dikarenakan terdakwa **ABU BAKAR ALIAS M. DG** sudah tua dan orangnya tempramen dan cepat marah serta emosi dan hampir dengan semua rakan bot sering ribut.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri dan merah di dalam mata sebelah kiri dan saksi harus dilakukan perawatan di rumah sekitar 7 ( tujuh ) hari dan tidak bisa bekerja pergi ke laut sebagai nelayan lebih kurang sekitar satu bulan.
- Bahwa Permasalahan ini sudah pernah diselesaikan sebanyak 2 ( dua ) kali yang pertama di Kantor keuchik Desa Ulee Jalan akan tetapi sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** tidak mau berdamai dengan alasan karena saat itu tidak ada panglima laot dan juga tidak mau membayar biaya pengobatan dan yang kedua kalinya di polsek banda Sakti dengan melibatkan panglima laot dan juga perangkat desa akan tetapi juga tidak ada penyelesaian dikarenakan sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** mengatakan tidak punya uang untuk mengganti biaya pengobatan dan peusujuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. **ANTONI BIN ABDUL ADIB**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 14.30 wib di di laut lepas pantai pertamina tepatnya didalam bot milik sdra M. **YAHYA NURDIN** yang sedang berada dilaut lepas.
- Bahwa ang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG**, 55 Tahun, Nelayan , Desa Matang Puntong Kec Tanah Pasir Kab Aceh Utara dan sering tinggal dirumah anaknya yang bernama **KAK MALA** di Jln Darussalam Dusun Mesjid Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan yang menjadi korbannya adalah sdra **JONI GUNAWAN** .
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra **JONI GUNAWAN** dua tahun yang lalu dan selama ini kami sering pergi kelaut bersama sedangkan dengan sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** saksi kenal dikarenakan sering pergi ke laut dan antara saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 06.00 wib saksi berangkat untuk pergi melaut dengan menjadi rakan bot **M. YAHYA NURDIN** dan kami pergi melaut sekitar 9 ( sembilan ) orang termasuk sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan sdra **JONI GUNAWAN** sekitar pukul 14.30 wib saat itu kami baru selesai menarik pukat dan kami beristirahat dibot bagian belakang bersama dengan sdra **FARIL**, sdra **JONI GUNAWAN** dan sdra **SAFRIZAL** dan tiba tiba datang sdra **ABU BAKAR ALIAS M DG** dan mengatakan " APA KITA BUAT SIRUP " dan kami menjawab " KALAU MAU BUAT SIRUP AMBIL SAJA BIAR KITA BUAT DI SINI " lalu sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** mengambil sirup sedangkan saksi mencuci es batu dan sdra **JONI GUNAWAN** mencuci drum selanjutnya drum yang sudah berisi es di serahkan kepada sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** memasukkan sirup kedalam drum dan saat itu sdra FARIL mengatakan " TINGGALIN SEDIKIT " lalu sdra JONI GUNAWAN mengambil botol sirup dari tangan sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** sambil mengatakan kepada sdra FARIL " SAKSI RASA DIKIT APA SUDAH MANIS " sambil meletakkan botol sirup tersebut dimulut nya dan tiba tiba saksi melihat sirup sudah mengenai di muka sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan dimuka sdra **JONI GUNAWAN** dan saat itu saksi melihat sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan sdra JONI GUNAWAN sudah saling bergumul dalam posisi terjatuh diatas bot dan datang sdra **BANG DON** dan meleraai dengan cara menarik tangan sdra



**ABU BAKAR** setelah itu sdra **JONU GUNAWAN** dinaikkan ke bot kecil dan dibawa pulang kedarat.

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut yang jelas melihat kejadian tersebut adalah saksi **FARIL**.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelumnya antara terdakwa **ABU BAKAR ALIAS M. DG** sering kali mencari cari masalah dengan orang lain dan orangnya kasar akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain antara terdakwa **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dengan sdra **JONI GUNAWAN**.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut sdra **JONI GUNAWAN** mengalami memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri dan merah di dalam mata sebelah kiri dan saksi harus dilakukan perawatan dirumah sekitar 7 ( tujuh ) hari dan tidak bisa bekerja pergi ke laut sebagai nelayan lebih kurang sekitar satu bulan.
- Bahwa menerangkan Permasalahan ini sudah pernah diselesaikan sebanyak 2 ( dua ) kali yang pertama di Kantor keuchik Desa Ulee Jalan akan tetapi sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** tidak mau berdamai dengan alasan karena saat itu tidak ada panglima laot dan juga tidak mau membayar biaya pengobatan dan yang kedua kalinya di polsek banda Sakti dengan melibatkan panglima laot dan juga perangkat desa akan tetapi juga tidak ada penyelesaian dikarenakan sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** mengatakan tidak punya uang untuk mengganti biaya pengobatan dan peusujuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. **MUHAMMAD FAHRIL BIN M.YAHYA NURDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 06.00 wib saksi berangkat untuk pergi melaut dengan bot ayah saksi yaitu **M.YAHYA NURDIN** dan kami pergi melaut sekitar 9 ( sembilan ) orang termasuk sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan sekitar pukul 14.30 wib saat itu kami baru selesai menarik pukat dan kami beristirahat dibot bagian belakang bersama dengan sdra **JONI GUNAWAN**, sdra **TONI** dan sdra **SAFRIZAL** dan tiba tiba datang sdra **ABU BAKAR ALIAS M DG** dan mengatakan "Apa Kita Buat Sirup" dan kami menjawab "Kalau Mau Buat Sirup Ambil Saja Biar Kita Buat Di Sini" lalu sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** mengambil sirup sedangkan sdra **JONI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GUNAWAN** mencuci drum dan dianya menyuruh sdra **TONI** untuk mengambil es selanjutnya drum yang sudah berisi es sdra **JONI GUNAWAN** serahkan kepada sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** memasukkan sirup kedalam drum dan saat itu saksi mengatakan "TINGGALIN SEDIKIT" lalu sdra **JONI GUNAWAN** mengambil botol sirup dari tangan sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** sambil mengatakan kepada saksi "SAKSI RASA DIKIT APA SUDAH MANIS" sambil meletakkan botol sirup tersebut dimulut nya dan tiba tiba sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** yang duduk disamping sdra **JONI GUNAWAN** memukul bagian belakang botol sirup yang sedang berada dimulut saksi dan tumpahlah sirupnya mengenai wajah sdra **JONI GUNAWAN** lalu secara reflek sdra **JONI GUNAWAN** menyiram sirup tersebut kearah sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan sedikit mengenai pipi kirinya lalu botol sirup tersebut sdra **JONI GUNAWAN** pegang dengan tangan kiri nya dan saat itu sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** meminta botol sirup tersebut akan tetapi sdra **JONI GUNAWAN** tidak memberikannya botol sirup tersebut lalu sdra **JONI GUNAWAN** membuang botol sirup tersebut dan pada saat sdra **JONI GUNAWAN** memalingkan wajah kearah sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** tiba tiba sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** langsung memukul kearah wajah sdra **JONI GUNAWAN** sebanyak satu kali dengan cara meninju dan mengenai mata sebelah kiri dan karena reflek sdra **JONI GUNAWAN** berusaha melindungi wajah nya dengan kedua tangan nya akan tetapi sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** berusaha menjatuhkan sdra **JONI GUNAWAN** sehingga akhirnya mereka saling bergumul dan kemudian datang saksi, sdra **TONI** dan pawang untuk melerai dan memisahkan kami setelah itu sdra **JONI GUNAWAN** dinaikkan ke bot kecil dan dibawa pulang kedarat.

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut yang ada melihat kejadian tersebut adalah saksi, sdra **TONI** dan sdra **SAFRIZAL**.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelumnya antara sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** sering kali mencari cari masalah dengan orang lain dan orangnya kasar akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain antara sdra **ABU BAKAR** dengan sdra **JONI GUNAWAN** .
- Bahwa Saksi menerangkan Akibat kejadian tersebut sdra **JONI GUNAWAN** mengalami memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri dan merah di dalam mata sebelah kiri dan saksi harus dilakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dirumah sekitar 7 ( tujuh ) hari dan tidak bisa bekerja pergi ke laut sebagai nelayan lebih kurang sekitar satu bulan.

- Bahwa Saksi menerangkan Permasalahan ini sudah pernah diselesaikan sebanyak 2 ( dua ) kali yang pertama di Kantor keuchik Desa Ulee Jalan akan tetapi sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** tidak mau berdamai dengan alasan karena saat itu tidak ada panglima laot dan juga tidak mau membayar biaya pengobatan dan yang kedua kalinya di polsek banda Sakti dengan melibatkan panglima laot dan juga perangkat desa akan tetapi juga tidak ada penyelesaian dikarenakan sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** mengatakan tidak punya uang untuk mengganti biaya pengobatan dan peusujuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkanya.

4. **M.YAHYA BIN ALM NURDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 14.30 wib di di laut lepas pantai pertamina tepatnya didalam bot milik saksi yang sedang berada dilaut lepas.
- Bahwa Yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG**, 55 Tahun, Nelayan , Desa Matang Puntong Kec Tanah Pasir Kab Aceh Utara dan sering tinggal dirumah anaknya yang bernama **KAK MALA** di Jln Darussalam Dusun Mesjid Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan yang menjadi korbannya adalah sdr **JONI GUNAWAN**.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr **JONI GUNAWAN** dikarenakan dianya adalah keponakan dari istri saksi sedangkan dengan sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** saksi kenal dikarenakan sering pergi ke laut di bot saksi dan kami juga tinggal di desa yang sama dan antara saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 06.00 wib saksi berangkat untuk pergi melaut dengan menggunakan bot milik saksi yang bernama BOT ANGSANA dan bersama dengan 8 ( delapan ) orang rakan bot termasuk sdr **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan sdr **JONI GUNAWAN** pukul 14.30 wib saat itu saksi sedang memegang kemudi didalam kamar tekong dan tiba tiba saksi melihat ada beberapa orang rakan yang berlari ke belakang dari arah depan lalu saksi menetralkan gigi bot lalu saksi keluar dari kamar dan menuju ke

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dan saat itu saksi melihat sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** sedang mencekik leher sdra **JONI GUNAWAN** dengan tangan kanan nya dan saat itu saksi melihat mata sdra **JONI GUNAWAN** sebelah kiri sudah berdarah lalu beberapa orang rakan berusaha melepaskan cekikan tangan sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dan setelah terlepas kami memisahkan keduanya lalu saksi selaku pawang memanggil bot cewek dan menaikkan sdra **JONI GUNAWAN** kedalam bot cewek dan menyuruh mengantarkan sdra **JONI GUNAWAN** kembali kedarat.

- Bahwa dapat saksi terangkan adapun lama perjalanan bot saat itu sekitar 3 (tiga) jam dari darat dengan posisi lebih kurang 5 (lima) mil akan tetapi saksi tidak dapat memastikan posisi bot saat itu dikarenakan bot saksi tidak dilengkapi dengan GPS akan tetapi saat itu masih nampak sedikit ujung tangki Pertamina Desa Hagu Teungoh Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelumnya antara sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** dengan sdra **JONI GUNAWAN** tidak ada permasalahan apa apa akan tetapi selami ini sdra **ABU BAKAR ALIAS M. DG** sering kali mencari cari masalah dengan orang lain dan orangnya kasar dan suka memaki maki orang lain bahkan selama ikut bot saksi dianya sudah 3 (tiga) kali ribut dengan rakan bot.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 14.30 wib di di laut lepas pantai Ujung Blang tepatnya didalam bot milik sdra **M. YAHYA NURDIN** yang sedang berada dilaut lepas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan yang dilaporkan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui juga siapa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi **JONI GUNAWAN** akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau namanya **JONI GUNAWAN** dan Terdakwa mengenalnya semenjak dia ikut pergi kelaut dengan bot milik sdra **M. YAHYA NURDIN** dan antara Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tidak benar demikian yang benar adalah Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wib didalam bot **M. YAHYA NURDIN** saat itu kami baru selesai menarik pukat dan kami beristirahat dibot bagian belakang bersama dengan rakan bot



yang lain sekitar empat orang dan saat itu Terdakwa mengatakan " APA KITA BUAT SIRUP " dan mereka menjawab " KALAU MAU BUAT SIRUP AMBIL SAJA BIAR KITA BUAT DI SINI " lalu Terdakwa mengambil sirup sedangkan sedangkan yang lain mencuci drum dan mencuci es selanjutnya drum yang sudah berisi es di serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memasukkan sirup kedalam drum dan saat itu Terdakwa menyuruh mereka untuk mencoba apakah sudah manis apa belum lalu sdr **JONI GUNAWAN** mengambil botol sirup dan mau meminumnya dan Terdakwa mengatakan " JANGAN KAMU MINUM DULU MANA TAU INI BELUM MANIS " dan saat itu Terdakwa menolak sedikit botol yang dimulutnya sehingga sirupnya tumpah lalu sdr **JONI GUNAWAN** menuang sirup tersebut ke wajah Terdakwa lalu Terdakwa meminta agar botol nya diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi sdr **JONI GUNAWAN** tidak mau memberikannya bahkan botol sirup tersebut dibuangnya dan saat itu Terdakwa sempat menarik topinya lalu Terdakwa hendak beranjak ke tempat lain tiba tiba sdr **JONI GUNAWAN** melompat dibelakang badan Terdakwa sehingga kami berdua terjatuh dan tidak lama kemudian kami dibangunkan dan dipisahkan dan sdr **JONI GUNAWAN** di naikan kedalam bot kecil.

- Bahwa Permasalahan ini sudah pernah didudukkan oleh Keuchik Ulee Jalan di kantor Keuchik akan tetapi tidak ada penyelesaian dikarenakan Terdakwa disuruh membayar sebesar Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah ) oleh sdr **JONI GUNAWAN** akan tetapi Terdakwa tidak mau membayarnya dan setelah dilaporkan kami juga sudah di dudukkan di Polsek dengan melibatkan Panglima Laot dan juga tidak ada penyelesaian dikarenakan Terdakwa tidak mau membayar dengan jumlah uang yang diminta oleh sdr **JONI GUNAWAN** yaitu sebesar Rp.3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) akan tetapi Terdakwa hanya mampu membayar sebesar Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ).
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor R/VER/72/IX/2022 tanggal 18 September 2023. an. JONI GUNAWAN (korban) yang dikeluarkan oleh dr. Eka Zuwandiy dengan hasil mata kiri merah, bengkak, memar dibawah mata kiri ukuran 4 cm x 3 cm, lecet ditepi/sudut mata kiri 2 cm x 0,5 cm, bengkak di pelipis atas mata kiri ukuran 3 cm x 2 cm, **kesimpulan** akibat trauma tumpu.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas atau bekerja ke-laut sebagai nelayan selama 7 (tujuh) hari atau setidaknya menghalangi pekerjaan lebih dari satu hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 14.30 wib di di laut lepas pantai Ujung Blang tepatnya didalam bot milik sdra **M. YAHYA NURDIN** yang sedang berada dilaut lepas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan yang dilaporkan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui juga siapa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi **JONI GUNAWAN** akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau namanya **JONI GUNAWAN** dan Terdakwa mengenalnya semenjak dia ikut pergi kelaut dengan bot milik sdra **M. YAHYA NURDIN** dan antara Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tidak benar demikian yang benar adalah Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 14.30 wib didalam bot **M. YAHYA NURDIN** saat itu kami baru selesai menarik pukat dan kami beristirahat dibot bagian belakang bersama dengan rakan bot yang lain sekitar empat orang dan saat itu Terdakwa mengatakan " APA KITA BUAT SIRUP " dan mereka menjawab " KALAU MAU BUAT SIRUP AMBIL SAJA BIAR KITA BUAT DI SINI " lalu Terdakwa mengambil sirup sedangkan sedangkan yang lain mencuci drum dan mencuci es selanjutnya drum yang sudah berisi es di serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memasukkan sirup kedalam drum dan saat itu Terdakwa menyuruh mereka untuk mencoba apakah sudah manis apa belum lalu sdra JONI GUNAWAN mengambil botol sirup dan mau meminumnya dan Terdakwa mengatakan " JANGAN KAMU MINUM DULU MANA TAU INI BELUM MANIS " dan saat itu Terdakwa menolak sedikit botol yang dimulutnya sehingga sirupnya tumpah lalu sdra **JONI GUNAWAN** menuang sirup tersebut ke wajah Terdakwa lalu Terdakwa meminta agar botol nya diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi sdra **JONI GUNAWAN** tidak mau memberikannya bahkan botol sirup tersebut dibuangnya dan saat itu Terdakwa sempat menarik topinya lalu Terdakwa hendak beranjak ke



tempat lain tiba tiba sdra **JONI GUNAWAN** melompat dibelakang badan Terdakwa sehingga kami berdua terjatuh dan tidak lama kemudian kami dibangunkan dan dipisahkan dan sdra **JONI GUNAWAN** di naikan kedalam bot kecil.

- Bahwa Permasalahan ini sudah pernah didudukkan oleh Keuchik Ulee Jalan di kantor Keuchik akan tetapi tidak ada penyelesaian dikarenakan Terdakwa disuruh membayar sebesar Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah ) oleh sdra **JONI GUNAWAN** akan tetapi Terdakwa tidak mau membayarnya dan setelah dilaporkan kami juga sudah di dudukkan di Polsek dengan melibatkan Panglima Laot dan juga tidak ada penyelesaian dikarenakan Terdakwa tidak mau membayar dengan jumlah uang yang diminta oleh sdra JONI GUNAWAN yaitu sebesar Rp.3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) akan tetapi Terdakwa hanya mampu membayar sebesar Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ).
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor R/VER/72/IX/2022 tanggal 18 September 2023. an. JONI GUNAWAN (korban) yang dikeluarkan oleh dr. Eka Zuwanddy dengan hasil mata kiri merah, bengkak, memar dibawah mata kiri ukuran 4 cm x 3 cm, lecet ditepi/sudut mata kiri 2 cm x 0,5 cm, bengkak di pelipis atas mata kiri ukuran 3 cm x 2 cm, **kesimpulan** akibat trauma tumpu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas atau bekerja ke-laut sebagai nelayan selama 7 (tujuh) hari atau setidaknya-tidak menghalangi pekerjaan lebih dari satu hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Pasal 351 (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

**2. Penganiayaan,**

**Ad.1.Barang Siapa**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini yaitu subyek hukum berupa orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Sebagaimana dijelaskan oleh Memori Van Toelichting: “bahwa pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana didakwakan adalah **ABU BAKAR ALIAS M. DG BIN JALIL** yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain ada alasan pembeda maupun pemaaf.

Dengan demikian terhadap unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Penganiayaan,**

Menimbang, bahwa saat saksi JONI GUNAWAN Bin Junidar, saksi FARIL Bin Yahya Nurdin, saksi Antoni Bin Abdul Adib dan saksi SAFRIZAL baru selesai menarik pukuk dan beristirahat dibot bagian belakang, lalu datang terdakwa Abu Bakar Alias M DG mengatakan “**Apa Kita Buat Sirup**” dan saksi korban menjawab “**Kalau Mau Buat Sirup Ambil Saja Biar Kita Buat Di Sini**”. Saksi Antoni mengambil es kemudian diserahkan kepada terdakwa, terdakwa memasukkan sirup ke-dalam drum, saksi Muhammad Fahril mengatakan “**Tinggalin Sedikit sirupnya**” lalu saksi JONI GUNAWAN mengambil botol sirup dari tangan terdakwa sambil mengatakan kepada saksi Fahril “**Rasa Dikit Apa Sudah Manis**” sambil meletakkan botol sirup dimulut saksi JONI GUNAWAN dan tiba-tiba terdakwa yang duduk disamping saksi JONI GUNAWAN memukul bagian belakang botol sirup yang sedang berada dimulut saksi JONI GUNAWAN hingga tumpah sirupnya mengenai wajah saksi JONI GUNAWAN, lalu secara reflek saksi JONI GUNAWAN menyiram sirup tersebut ke-arah terdakwa mengenai pipi kiri-nya, hal tersebut membuat terdakwa sangat marah sambil meminta botol sirup tersebut namun saksi JONI GUNAWAN tidak memberikan karena khawatir terdakwa akan memukul saksi JONI GUNAWAN dengan botol sirup tersebut, kemudian saksi JONI GUNAWAN membuang botol sirup ke laut, pada saat saksi memalingkan wajah ke-arah terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul atau meninju ke-arah wajah saksi JONI GUNAWAN sebanyak satu kali mengenai bagian mata kiri. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor R/VER/72/IX/2022 tanggal 18 September 2023. an. JONI GUNAWAN (korban)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Lsm



yang dikeluarkan oleh dr. Eka Zuwandy dengan hasil mata kiri merah, bengkak, memar dibawah mata kiri ukuran 4 cm x 3 cm, lecet ditepi/sudut mata kiri 2 cm x 0,5 cm, bengkak di pelipis atas mata kiri ukuran 3 cm x 2 cm, **kesimpulan** akibat trauma tumpu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas atau bekerja ke-laut sebagai nelayan selama 7 (tujuh) hari atau setidaknya menghalangi pekerjaan lebih dari satu hari.

Dengan demikian terhadap unsure "Penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik dan karenanya hukuman sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan ;

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan **Pasal 351 (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ABU BAKAR ALIAS M.DG BIN JALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABU BAKAR ALIAS M.DG BIN JALIL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan ya
4. ng telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Mebebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **KHALID, A.Md., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dihadiri oleh **RAMARIO HAQRI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
d.t.o

Ketua Majelis,  
d.t.o

**KHALID, A.Md., S.H., M.H.**  
d.t.o

**BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Penitera Pengganti  
d.t.o

**ISKANDAR, S.H.**